



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 79-85

Strategi Preventif Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

*Azkawira Umaro, Andi Ahmad Zaidan Dhiyaulhaq, Seva Aditya Saputra,
Muhammad Revan Alkamar, Aziz Nur Ibrahim Putra Daniswara*

Universitas Brawijaya, Indonesia

e-mail: azkawiraumaro@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Paper ini membahas konsep korupsi dalam perspektif hukum Islam dengan meninjau klasifikasi, pencegahan, serta sanksi hukum yang relevan dalam fikih jinayah. Korupsi dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan amanah yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai moral dan spiritual dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber hukum Islam, literatur fikih, serta kajian ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat dikategorikan melalui konsep risywah, ghulul, dan sariqah, sementara upaya pencegahan dapat dilakukan melalui internalisasi nilai amanah dan kesadaran spiritual (muraqabah). Selain itu, penerapan sanksi ta'zir dinilai relevan sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara nilai moral Islam dan sistem tata kelola yang transparan dapat menjadi pendekatan efektif dalam upaya pencegahan korupsi di era modern

Kata Kunci: *Korupsi, Hukum Islam, Fikih Jinayah, Amanah, Ta'zir, Pencegahan Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah permasalahan serius yang terus menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial di berbagai negara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Korupsi juga merupakan manifestasi dari runtuhnya integritas moral yang berdampak sistemik pada kesejahteraan umat dan stabilitas negara. Di Indonesia, meskipun lembaga penegak hukum telah bekerja secara intensif, praktik rasuah tetap menjadi "kanker" yang menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan menghambat distribusi keadilan. Secara fundamental, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum formal, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap eksistensi manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Praktik ini mencakup spektrum luas yang dalam diskursus Islam dijelaskan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 79-85

melalui istilah *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan harta), dan *sariqah* (pencurian).¹

Akar permasalahan korupsi sering kali bermula dari sifat tamak (*thama'*) dan hilangnya rasa takut kepada Sang Pencipta. Ketika instrumen hukum positif hanya menyentuh aspek lahiriah, Islam menawarkan pendekatan batiniah melalui penguatan akidah. Penyelewengan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk kezaliman nyata yang diancam dengan siksa neraka. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih, harta yang diperoleh dengan cara yang batil tidak hanya haram secara zat, tetapi juga merusak keberkahan hidup masyarakat luas.²

Lemahnya pengawasan internal dan eksternal, ditambah dengan budaya materialisme yang tinggi, menjadi celah suburnya perilaku koruptif di berbagai level birokrasi. Karena upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif atau penindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan strategi preventif yang mampu mencegah terjadinya tindak korupsi sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma baru yang mengintegrasikan aspek spiritualitas dengan sistem pengawasan yang ketat. Islam menawarkan solusi melalui konsep *masalah mursalah* (kemaslahatan umum) dan penguatan *hifdz al-mal* (menjaga harta) sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.³ Melalui integrasi nilai-nilai syariah, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara holistik, mulai dari perbaikan sistem hingga pembersihan hati nurani individu.

KAJIAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Korupsi dalam perspektif Islam dipahami melalui beberapa terminologi fikih yang menggambarkan tindakan penyalahgunaan harta dan kekuasaan. Praktik suap dikenal sebagai *risywah*, yaitu pemberian sesuatu untuk memperoleh keputusan yang tidak adil. Selain itu, terdapat konsep *ghulul* yang merujuk pada penggelapan harta publik atau harta amanah, serta *sariqah* yang berkaitan dengan tindakan pencurian. Para ulama fikih menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam Islam.⁴

2. Nilai Amanah dan Kesadaran Spiritual sebagai Upaya Pencegahan

Islam menekankan pencegahan korupsi melalui pembentukan karakter individu. Nilai amanah menjadi prinsip utama dalam menjalankan tanggung jawab, terutama bagi pemegang kekuasaan publik. Konsep



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 79-85

muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia, berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual individu.⁵

3. Masalah Mursalah dan Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)

Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Pendekatan *masalah mursalah* digunakan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga kepentingan umum meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Korupsi dipandang merusak kemaslahatan masyarakat karena menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kerugian publik. Oleh sebab itu, Islam mendorong sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel guna menjaga kesejahteraan bersama.⁶

4. Sanksi Ta'zir dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam fikih jinayah, korupsi umumnya tidak termasuk kategori hudud, sehingga sanksinya berada dalam ranah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat ditentukan oleh pemerintah atau hakim sesuai tingkat pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. Tujuan utama pemberian sanksi ini adalah menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan keadilan sosial. Bentuk hukuman dapat berupa denda, pengembalian harta, pencabutan jabatan, maupun sanksi sosial yang relevan dengan konteks masyarakat.⁴

5. Relevansi Pemikiran Islam terhadap Pencegahan Korupsi Modern

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip ekonomi dan hukum Islam memiliki kesesuaian dengan konsep tata kelola modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas publik. Integrasi antara sistem pengawasan institusional dan pembinaan moral spiritual dianggap sebagai pendekatan yang komprehensif dalam mencegah praktik korupsi. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara regulasi hukum dan kesadaran etis individu sebagai fondasi pemerintahan yang bersih.⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, prinsip, dan konsep hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 79-85

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah konsep korupsi berdasarkan perspektif fikih jinayah melalui kajian terhadap norma hukum Islam dan pendapat para ulama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik korupsi dalam hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, meliputi:
 - ◆ Al-Qur'an
 - ◆ Hadis
 - ◆ Kitab-kitab fikih klasik yang membahas risywah, ghulul, dan sariqah
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - ◆ Buku ilmiah
 - ◆ Jurnal akademik
 - ◆ Artikel penelitian
 - ◆ Literatur hukum pidana Islam dan kajian ekonomi Islam kontemporer

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan cara:

- a. menafsirkan konsep hukum Islam,
- b. membandingkan pendapat para ulama, serta
- c. mengaitkan hasil kajian dengan konteks pencegahan korupsi di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi dan Terminologi Korupsi dalam Perspektif Fikih Jinayah

Berdasarkan kajian pustaka, korupsi dalam perspektif hukum Islam tidak memiliki satu istilah khusus, melainkan mencakup beberapa bentuk



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 79-85

perbuatan yang memiliki kesamaan substansi, yaitu penyalahgunaan harta dan kekuasaan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain **risywah (suap)**, yaitu pemberian sesuatu untuk memperoleh keputusan yang tidak adil; **ghulul**, yaitu penggelapan harta yang menjadi amanah, khususnya harta publik; serta **sariqah**, yaitu pencurian yang dilakukan secara melawan hukum.

Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa korupsi dalam Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam fikih jinayah, tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah (tindak pidana) karena menimbulkan kerugian tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif bagi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid syariah).

2. Pencegahan Korupsi melalui Nilai Amanah dan Muraqabah

Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dalam Islam lebih menekankan pada aspek **internal (moral dan spiritual)**. Nilai **amanah** menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawab, terutama bagi pejabat publik.

Selain itu, konsep **muraqabah** (kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi) berfungsi sebagai kontrol diri yang kuat untuk mencegah perilaku koruptif. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya bergantung pada hukum eksternal, tetapi juga pada kesadaran individu.

Pendekatan ini diperkuat dengan konsep **masalah mursalah** dan **hifdz al-mal**, yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan harta masyarakat melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

3. Sanksi Ta'zir bagi Pelaku Korupsi

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi tidak termasuk dalam kategori hudud, sehingga sanksinya masuk dalam **ta'zir**, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Bentuk sanksi dapat berupa:

- a. Denda atau pengembalian kerugian negara
- b. Pencabutan jabatan
- c. Hukuman sosial atau administratif

Tujuan utama sanksi ini adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, serta memulihkan keadilan sosial. Fleksibilitas ta'zir memungkinkan penerapannya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi masyarakat modern.

KESIMPULAN

Korupsi dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2809-4190)

Hal. 79-85

dan penyalahgunaan amanah. Dalam fikih jinayah, korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk seperti risywah (suap), ghulul (penggelapan harta amanah), dan sariqah (pencurian), yang semuanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifdz al-mal) serta kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak luas, baik secara individu maupun sosial, sehingga harus ditangani secara serius dan komprehensif.

Upaya pencegahan korupsi dalam Islam menekankan pada penguatan nilai amanah dan kesadaran spiritual (muraqabah) sebagai kontrol internal, yang didukung oleh sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui konsep masalah mursalah. Sementara itu, sanksi terhadap pelaku korupsi berada dalam ranah ta'zir yang bersifat fleksibel, seperti denda, pengembalian kerugian, atau pencabutan jabatan, dengan tujuan memberikan efek jera dan memulihkan keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi antara pembinaan moral individu dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Referensi

a. Footnote

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 483. <https://www.worldcat.org/oclc/14238510>.

² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hlm. 175. https://doi.org/10.1163/1873-9830_beqi_com_0036.

³ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: A Thematic Anthology* (London: Routledge, 2013), hlm. 112. <https://doi.org/10.4324/9781315747194>.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 483.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 215.

⁶ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: A Thematic Anthology* (London: Routledge, 2013), hlm. 112.

b. Daftar Pustaka

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. <https://www.worldcat.org/oclc/14238510>.

Khan, Muhammad Akram. *Islamic Economics: A Thematic Anthology*. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315747194>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.1163/1873-9830_beqi_com_0036), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.1163/1873-9830_beqi_com_0036)

Hal. 79-85

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.

https://doi.org/10.1163/1873-9830_beqi_com_0036.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.